



**BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 13 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI BERPOTENSI 'TSUNAMI  
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2028**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami, pemerintah daerah perlu menyusun Rencana Kontingensi untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat saat terjadi bencana;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan Rencana Kontingensi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2028;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI BERPOTENSI TSUNAMI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 -2028.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Rencana Kontingensi adalah suatu dokumen perencanaan kedepan dalam keadaan tidak menentu atau terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati dan tindakan teknis dan manajerial ditetapkan.

3. Bencana alam...

3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
4. Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami adalah getaran atau getar-getar yang terjadi dipermukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang disebabkan oleh pergeseran kerak bumi maupun letusan gunung berapi sehingga dapat menyebabkan terjadinya tsunami atau gelombang pasang dengan ketinggian dan kecepatan tertentu.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana.
6. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan keterentanan pihak yang terancam bencana.
7. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
9. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang di timbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
10. Unsur *Pentahelix* adalah lima pilar yang berkoordinasi dan berkolaborasi dalam penanggulangan bencana, yakni Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa.
11. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
13. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.
15. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

#### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional dalam penanganan darurat Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami.

(2) Tujuan...

(2) Tujuan:

- a. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah dan unsur *pentahelix* dalam penanganan darurat bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami saat di aktivasi menjadi rencana operasional
- b. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami secara maksimal bagi Pemerintah Daerah;
- c. terwujudnya komitmen bersama pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media di tingkat Daerah untuk penanganan darurat bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami; dan
- d. sebagai instrumen koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami.

BAB II

SIFAT RENCANA KONTINGENSI

MENGHADAPI ANCAMAN GEMPA BUMI BERPOTENSI TSUNAMI

Pasal 3

- (1) Sifat Rencana Kontingensi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami meliputi:
  - a. partisipatoris; dan
  - b. dinamis;
- (2) Partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pelaksanaan Kontingensi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami melibatkan semua pihak.
- (3) Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pelaksanaannya selalu terbarukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB III

PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINGENSI

GEMPA BUMI BERPOTENSI TSUNAMI

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami didasarkan pada potensi bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mengantisipasi:
  - a. dampak bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami terhadap tanaman pertanian;
  - b. dampak bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami terhadap kesehatan dan gizi masyarakat;
  - c. dampak bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami terhadap pemenuhan air bersih masyarakat; dan
  - d. dampak bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami di Daerah meliputi 11 (sebelas) wilayah administrasi yaitu:
  - a. Kecamatan Rote Barat;

b. Kecamatan Rote Barat Daya...

- b. Kecamatan Rote Barat Daya;
- c. Kecamatan Rote Barat Laut;
- d. Kecamatan Lobalain;
- e. Kecamatan Loaholu;
- f. Kecamatan Rote Tengah;
- g. Kecamatan Pantai Baru;
- h. Kecamatan Landuleko;
- i. Kecamatan Rote Timur;
- j. Kecamatan Rote Selatan;
- k. Kecamatan Ndao Nuse;

#### BAB IV

#### RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI BERPOTENSI TSUNAMI

##### Pasal 5

- (1) Rencana Kontingensi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami merupakan arahan bagi Pemerintah Daerah bersama unsur *Pentahelix* penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami.
- (2) Rencana Kontingensi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Kontingensi Gempa Bumi berpotensi Tsunami di koordinasikan oleh BPBD.
- (2) Dalam hal terjadi Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami di Daerah, Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaktivasi menjadi rencana operasi Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Dalam keadaan tidak terjadi bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami, Rencana Kontingensi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami diujicobakan melalui gladi ruang, gladi pos komando dan gladi lapang setiap minimal 1 (satu) tahun.

#### BAB VI

#### EVALUASI RENCANA KONTINGENSI

##### Pasal 7

- (1) Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana.


BAB VII...

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 31 Januari 2025



PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>rs</i>
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>fw</i>
KABAG HUKUM	<i>φ</i>

Diundangkan di Ba'a  
pada tanggal, 31 Januari 2025



PARAF HIERARKI	
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>fw</i>
KEPALA BPBD	<i>3</i>
KABAG HUKUM	<i>φ</i>

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 013